

BAB I

KEBIJAKAN DAN SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN

Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah; yaitu = *Environment al law* (bahasa Inggris)

= *Millieu Recht* (bahasa Belanda)

= Hukum Alam seputar (Malyasia)

yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan yang ada disekitar manusia.

Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka timbullah pula perhatian hukum kepada lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang cabang hukum baru yang disebut dengan hukum lingkungan

Hukum Lingkungan Nasional

Yaitu hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai contoh hukum lingkungan nasional kita adalah UU No 32 Tahun 2009.

Hukum Lingkungan Internasional

= hukum lingkungan yang ditetapkan oleh persekutuan hukum bangsa-bangsa.

Hukum lingkungan Transnasional

Hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara

LINGKUNGAN HIDUP

1. Arti Lingkungan Hidup

Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup.

- Manusia terkait erat dengan mh lain
- Manusia berinteraksi dengan Lingkungan Hidup fenotipe, genotipe

2. Faktor yang menentukan sifat Lingkungan Hidup:

Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur Lingkungan Hidup

Interaksi antara unsur dalam Lingkungan Hidup

Kelakuan atau kondisi unsur Lingkungan Hidup

Faktor non-materiil: suhu cahaya dan kebisingan

3. Mutu Lingkungan Hidup

- Biasanya dikaitkan dengan masalah lingkungan
- Mutu lingkungan yang baik membuat orang kerasan hidup dalam lingkungan tersebut
- Totalitas kondisi dari masing-masing faktor yang maksimal
- Pengelolaanya bersifat holistik, memandang keseluruhanya sebagai suatu kesatuan
- Mutu lingkungan=kondisi lingkungan dalam hubungan dengan mutu hidup
- Mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar= mutu lingkungan: derajat pemenuhan kebutuhan dalam kondisi lingkungan tersebut

4. Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya

Mutu Lingkungan Hidup dengan derajat pemenuhan kebutuhan dasar= lingkungan merupakan sumber daya.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Usaha dasar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik- baiknya:

- Manusia mempunyai daya adaptasi yang besar
- Mal adaptasi?
- Pembangunan=> pengubahan lingkungan, mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan.
- Keseimbangan lingkungan?
- Pengubahan keseimbangan lingkungan pada mutu lingkungan yang rendah ke keseimbangan lingkungan baru pada faktor mutu lingkungan yang tinggi => diusahakan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. JAMAN HINDIA BELANDA

Peraturan perundang-undangan pada waktu jaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978, maka dapatlah dikemukakan, bahwa yang pertama kali diatur adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu Parelvischerij, Sponsenvisscherijordonnantie (Stbl. 1916 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.

Ordonansi tersebut memuat peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia). Yang dimaksudkan dengan melakukan perikanan terhadap hasil laut ialah tiap usaha dengan alat apa pun juga untuk mengambil hasil laut dari laut tersebut.

Pada tanggal 26 Mei 1920 dengan penetapan Gubernur Jenderal No. 86 telah diterbitkan Visscherijordonnantie (Stbl. 1920 No. 396), yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Adapun yang dimaksud dengan ikan dengan bahan-bahan beracun, bius atau bahan-bahan peledak dilarang. Ordonansi lain di bidang perikanan adalah Kustvisscherijordonnantie (Stbl. 1927 No. 144), berlaku sejak tanggal 1 September 1927. Ordonansi perikanan telah dicabut dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 1985.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup Hinder-Ordonnantie (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah atau ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu Ordonansi Gangguan. Dalam hubungan dengan terjemahan Hinderordonnantie menjadi Undang-Undang Gangguan yang sering terdapat dalam berbagai dokumen dan peraturan perlu dikemukakan bahwa ordonantie tidak dapat diterjemahkan menjadi Undang-Undang, karena ordonnantie merupakan produk perundang-undangan jaman penjajahan Hindia Belanda, sedangkan Undang-Undang merupakan produk negara yang merdeka.

Meskipun sebuah ordonnantie hanya dapat dicabut dengan sebuah Undang-undang, ini tidaklah berarti ordonnantie dapat diterjemahkan dengan undang-undang. Istilah yang tepat adalah mentransformasikan ordonnantie ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Ordonansi.

Di dalam Pasal 1 Ordonansi Gangguan ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha yang perincian jenisnya dicantumkan dalam ayat (1) pasal tersebut, meliputi 20 jenis perusahaan. Di dalam ordonansi ini ditetapkan pula berbagai pengecualian atas larangan ini. Di bidang perusahaan telah dikeluarkan Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224).

Ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa adalah Ordonansi perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie) tahun 1931 (S. 1931/134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Berdekatan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perburuan, yaitu Ordonansi berburu (Jachtordonnantie) tahun 1931 dan Jachtordonnantie Java en Madoera 1940 (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940. Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie tahun 1941 (S.1941/167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildreservaten ordonnantie 1932 (Stbl. 1932 No. 17) dan menggantikannya dengan Natuurbeschermingsordonnantie 1941 tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia) Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau Natuurmonumenten, dengan pembedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam. Keempat ordonansi di bidang perlindungan alam dan satwa tersebut di atas telah dicabut

(1) Ordonansi perikanan mutiara dan perikanan bunga karang (Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie) tahun 1916 (S. 1916 No. 157); (2) Ordonansi di bidang perikanan (Kustvisscherijordonnantie) tahun 1927 (S. 1927 No. 144); (3) Ordonansi gangguan (Hinderordonnantie) tahun 1926 (S. 1926 No. 226 jo S. 1940 No. 450); (4) Ordonansi berburu (Jachtordonnantie) tahun 1931 (S. 1931/ 133, sebagai pengganti S. 1924/ 234) (5) Ordonansi perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie) tahun 1931 (S. 1931/134) (7) Peraturan Perairan

Umum (Algemeen Waterreglement) tahun 1936; (8) Ordonansi tentang perburuan yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Jachtordonnantie Java en Madoera) tahun 1940 (S. 1940 No. 733) (9) Ordonansi perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie) tahun 1941 (S.1941/167) (Hardjasoemantri, 1999: 57-59).

2. JAMAN JEPANG

Hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang, kecuali larangan untuk menebang pohon agatha, alba dan balsem tanpa izin Gunseiken yang disebut dengan peraturan tentang Osamu S Kanrei No 6

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan dan memperkuat kedudukan penguasa Jepang karena kayu agatha, alba dan balsem merupakan bahan baku untuk pembuatan pesawat peluncur; yang pada waktu itu digunakan untuk mengangkut logistik tentara Jepang

3. JAMAN KEMERDEKAAN

Setelah kemerdekaan banyak sekali perubahan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup

Sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang ini tercatat terdapat beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup; yang urutannya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

Undang-Undang ini adalah UUU Nasional pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh juga merupakan UU yang memberikan landasan formal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sesuai dengan nama resminya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 adalah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini mengandung pengertian, bahwa undang-undang ini hanyalah memuat ketentuan-ketentuan pokok, ketentuan yang hanya dirumuskan secara garis besarnya saja tidak secara terinci. Yang diatur oleh undang-undang ini bukanlah tentang lingkungan hidupnya tetapi tentang pengelolaannya yaitu bagaimana mengelola lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu faktor yang paling menentukan di sini adalah bagaimana konsep pengelolaan yang dipergunakan.

Latar belakang adanya Undang-Undang No 4 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila; perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan akan datang;

- b. bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.
- c. Dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997

Pertimbangan penetapan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 No.68 dan Tambahan Lembaran Negara No.3699) yang menyatakan tidak berlakunya lagi UU No. 4 Tahun 1982 dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tersebut pada tanggal 19 September 1997 adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- B. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- C. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- D. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- E. Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;